



**P U T U S A N**  
No. 74/Pid. Sus/2011/PN. Mb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **TERDAKWA**

Tempat lahir : Batola (Karang Dukuh / Belawang)-

Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 29 Januari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan :  
Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang  
Kabupaten Barito  
Kuala.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMP (tamat)

Hal. 1 dari 40 hal, Put. No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan Surat  
Perintah / Penetapan Penahanan :

- -----
1. Penyidik , tanggal 11 Maret 2011 No.Pol.: SP.  
Han/04/III /2011/Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2011  
sampai dengan tanggal 30 Maret 2011.
  2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, tanggal  
29 Maret 2011, Nomor : B-61/Q.3.19/Epp1/03/2011, sejak  
tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011.  
-----  
-----
  3. Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2011 Nomor: PRINT -  
69/Q.3.19/Ep.1/ 05/2011, sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai  
dengan tanggal 18 Mei 2011. -----
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 19 Mei  
2011, Nomor : 99/Pen.Pid/2011/PN.Mrb. sejak tanggal 19  
Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011.  
-----  
-----
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16  
Juni 2011 Nomor : 99.b/Pen.Pid/2011/PN.Mrb. sejak tanggal  
18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011.  
-----  
-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh KUSMIADI, S.H.,  
Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasihat  
Hukum KUSMIADI, S.H. dan REKAN beralamat di Jalan Trans  
Kalimantan Komp. Lilik Permai RT 05 No. 24 Kel. Handil Bakti  
Kec. Alalak Kab. Barito Kuala berdasarkan Penetapan Hakim Ketua  
Majelis Pengadilan Negeri Marabahan Nomor :  
10/Pen.Pid/2011/PN.Mrb. ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;  
-----  
-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara atas nama



terdakwa ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa ;

-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan tertanggal 27 Juni 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : :

-----

-----

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan membawa pergi wanita yang belum dewasa**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketiga Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP**,- ----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi masa Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----

-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

-----

- 1 (satu) lembar tas sekolah warna belang-belang kuning .- -----

- 1 (satu) lembar kaos perempuan warna biru .- -----

-

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat .- -----

---

- 1 (satu) lembar celana dalam warna belang-belang

Hal. 3 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb



merah.-----

Dikembalikan kepada saksi ke-

1.-----

-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR CWH 110  
CC warna biru nomor polisi DA 3190 VE Nomor Mesin  
4WH-676174 Nomor rangka MH34NS2144K009099 beserta 1  
(satu) lembar  
STNK.-----

Dikembalikan kepada terdakwa

-----

-----

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara  
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----

-----

Telah mendengar Pledoi / pembelaan dari Penasehat Hukum  
terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

-----

1. Bahwa menurut kami, Penuntut Umum tidak konsekuen dengan  
fakta hukum di persidangan baik keterangan saksi- saksi  
maupun keterangan terdakwa :-----

- Bahwa saksi korban (saksi ke-1) menerangkan :  
kejadian perkara bermula ketika saksi korban dimarahi  
dan dipukuli orang tuanya, kemudian saksi korban  
mengajak terdakwa pergi yang sebelumnya saksi korban  
pulang ke rumahnya mengambil baju dan meminta agar  
terdakwa menjemput saksi korban di jembatan kecil.  
Kepergian korban dan terdakwa ke tempat paman  
terdakwa di Sungai Danau selama 5 hari ditempat  
tersebut terjadi persetubuhan, yang keduanya telah  
mengakui dipersidangan sebelumnya telah berpacaran.  
-----
- Bahwa terjadinya persetubuhan, setelah kepergian  
saksi korban (saksi ke-1) dari rumahnya bersama  
terdakwa ke Sungai Danau, tindak pidana permulaan  
**yang dilakukan terdakwa hanyalah membawa lari saksi  
korban** bukan sengaja membujuk anak melakukan



persetujuan.-----

- Bahwa unsur pasal 81 ayat (2) UU 23 Thn 2002, setiap orang dengan sengaja, membujuk anak melakukan persetujuan, sesuai fakta hukum dipersidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

-----

2. Bahwa menurut kami **pasal yang tepat dikenakan adalah pasal ketiga** yaitu pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut R. Soesilo dalam bukunya " KUHP " terbitan Politea- Bogor halaman 204, disebutkan bahwa pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP menerangkan " Menghukum orang yang melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan izin orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan memiliki perempuan itu **baik akan dinikah** atau pun **tidak**. Jika perempuan itu belum berumur 15 tahun dan maksud melarikan perempuan itu tercapai, **yaitu persetujuan** diluar nikah.-----

Dengan pembuktian unsur-unsur pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP sbb :------

1. Unsur Barang siapa.

-----  
-----

2. Unsur melarikan perempuan ..... dengan **kemauan perempuan itu sendiri** . Bahwa fakta di persidangan, keterangan saksi korban :------

- Bahwa benar **hubungan dengan terdakwa adalah pacar**.-----
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 **saksi kabur dari rumah terdakwa karena dimarahi sama orang tua dan yang ngajak pergi adalah saksi dan saksi kabur bersama terdakwa pergi ke rumah pak De nya terdakwa**.-----

-----

3. Dengan maksud **mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah**.

-----  
-----

- Bahwa benar saksi melakukan **hubungan seperti orang**

*Hal. 5 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb*



nikah.- -----

- Bahwa benar pergi dari rumah agar direstui hubungan terdakwa dan saksi korban.

-----

-----

- Bahwa terdakwa menyesal, usai menjalani hukumannya akan menikahi saksi korban apabila mendapat restu orang tua korban.- -----

**Dengan demikian unsur mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah terbukti secara sah dan meyakinkan.**-----

Telah mendengar Replik / tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;-----

Telah pula mendengar Duplik / tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;--

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena melakukan perbuatan sebagai berikut :

-----

-----

PERTAMA :

-----

-----

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah Pakde (paman) terdakwa di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya terdakwa bertempat tinggal di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Marabahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu saksi ke-1 (14 Tahun, 5 Bulan) **melakukan persetubuhan dengannya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam sebuah kamar di rumah paman terdakwa, saksi ke-1 mencurahkan isi hatinya mengenai hubungan sebagai pasangan kekasih antara saksi dan terdakwa yang tidak disetujui oleh orang tua saksi ke-1, kemudian terdakwa yang mengetahui saksi ke-1 masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya tidaknya kurang dari 17 (tujuh belas) tahun serta antara terdakwa dan saksi ke-1 belum terikat pernikahan, mengajak saksi ke-1 untuk berhubungan badan dengan mengatakan " ayo membuat dede (anak) " dengan harapan agar orang tua saksi ke-1 menyetujuinya, kemudian terdakwa mencium kening saksi ke-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam terdakwa hingga terlihat kemaluan (penis) terdakwa dan berkata " ayo membuat dede (anak) ", kemudian karena kata-kata terdakwa yang meyakinkan, akhirnya saksi ke-1 menuruti kemauan terdakwa untuk berhubungan badan dengan melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya saksi ke-1 berbaring dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi ke-1 dari atas lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis), ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ke-1 dengan mengerakkan maju mundur hingga saksi ke-1 merasa sakit, tak lama kemudian sekitar  $\pm$  5 menit terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) saksi ke-1, setelah itu terdakwa berkata "wes ayo turuan (sudah ayo tidur)", bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ke-1 mengalami kerusakan selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul lebih dari satu kali berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 440/02.91/Pusk. Tanggal 24 Maret 2011 dari Puskesmas Mandastana yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SIGIT SUBAGYO Bin KI MUNTORO pada tanggal 24 Maret 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut : keadaan tersebut diakibatkan trauma benda tumpul yang diduga berkali-kali.

-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Hal. 7 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah Pakde (paman) terdakwa di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya terdakwa bertempat tinggal di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Marabahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, **bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limabelas tahun** yaitu saksi ke-1 (14 Tahun, 5 Bulan), **atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam sebuah kamar di rumah paman terdakwa, saksi ke-1 mencurahkan isi hatinya mengenai hubungan sebagai pasangan kekasih antara saksi dan terdakwa yang tidak disetujui oleh orang tua saksi ke-1, kemudian terdakwa yang mengetahui saksi ke-1 masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya kurang dari 15 (lima belas) tahun serta antara terdakwa dan saksi ke-1 belum terikat pernikahan, mengajak saksi ke-1 untuk berhubungan badan, lalu terdakwa mencium kening saksi ke-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam terdakwa hingga terlihat kemaluan (penis) terdakwa, akhirnya saksi ke-1 melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya saksi ke-1 berbaring dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi ke-1 dari atas lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis), ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ke-1 dengan mengerakkan maju mundur hingga saksi ke-1 merasa sakit, tak lama kemudian sekitar  $\pm$  5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) saksi ke-1, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ke-1 mengalami kerusakan selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul lebih dari satu kali berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 440/02.91/Pusk. Tanggal 24 Maret 2011 dari Puskesmas Mandastana yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SIGIT SUBAGYO Bin KI MUNTORO pada tanggal 24 Maret 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut : keadaan tersebut diakibatkan trauma benda tumpul yang diduga berkali-kali. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. -----

----- dan  
-----  
KETIGA :  
-----

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Karang Bunga Rt.10 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa** yaitu saksi ke-1 berusia 14 Tahun 05 Bulan, **tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari tersebut diatas sekitar pukul 14.00, saksi ke-1 pergi ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mencurahkan isi hati saksi ke-1 kepada terdakwa, mengenai hubungan (pacaran) keduanya yang tidak disetujui oleh orang tua dari saksi ke-1 dan keinginan saksi ke-1 untuk pergi dari rumahnya, kemudian saksi

Hal. 9 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-1 pulang kerumahnya, sesampainya dirumah, saksi ke-1 mengambil baju kemudian dimasukkan ke dalam tas berwarna kuning, kemudian saksi ke-1 pergi keluar rumah dengan membawa tas tersebut, sekitar pukul 15.00 wita saksi ke-1 sampai di jembatan kecil Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Batola lalu saksi ke-1 memberi tahu terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat / SMS (short message service) melalui handphonenya, tak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi ke-1, selanjutnya terdakwa yang mengetahui saksi ke-1 masih berusia 14 (empat belas) Tahun 5 (lima) Bulan dan antara terdakwa dan saksi belum terikat pernikahan membawa saksi ke-1 dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha type F1ZR CWH 110 CC warna biru Nomor Polisi DA 3190 VE Nomor Mesin 4WH-676174 Nomor Rangka : MH34NS2144K009099 menuju rumah paman terdakwa yang berada di Sebanban 4 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang tua saksi ke-1 yaitu saksi ke-2 dan saksi ke-3, selama mereka bersama terdakwa bisa memastikan penguasaannya terhadap saksi ke-1 meskipun tanpa ikatan pernikahan, dengan melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 terdakwa mengantarkan saksi ke-1 di pinggir jalan raya Liang Anggang Banjarbaru. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tas sekolah warna belang-belang kuning.-----
- 1 (satu) lembar kaos perempuan warna biru .-----



- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat .  
-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna belang- belang  
merah.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR CWH 110  
CC warna biru nomor polisi DA 3190 VE Nomor Mesin  
4WH-676174 Nomor rangka MH34NS2144K009099 beserta 1  
(satu) lembar  
STNK.-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tersebut,  
Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi- saksi, yang dibawah  
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

-----  
-----  
Saksi 1.:  
-----  
-----

- Bahwa saksi adalah siswi SMP kelas 2 di SMPN 4 Kec.  
Belawang, Kab. Barito Kuala yang lahir di Barito  
Kuala pada tanggal 6 September  
1996 ;-----
- Bahwa terdakwa adalah pacar/pasangan kekasih dari  
saksi yang telah menjalin hubungan pacaran selama 1  
(satu) tahun ;  
-----
- Bahwa pada Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 pada pukul  
sekitar pukul 14.00 wita saksi kerumah terdakwa untuk  
mengungkapkan maksud dari saksi yang ingin kabur dari  
rumah karena sering dimarahi orang tua saksi sambil  
menangis lalu saksi mengajak terdakwa untuk  
membawanya pergi/kabur, namun terdakwa melarang saksi  
untuk pergi tetapi saksi tetap bersikeras ingin pergi  
dari rumah ;-----
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumahnya lalu mengambil  
baju yang dimasukkan kedalam tas berwarna kuning,  
lalu bertemu adik saksi yang bernama saksi ke-4 yang  
bertanya kepada saksi hendak kemana namun saksi

Hal. 11 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb



menjawab bahwa saksi tidak kemana-mana kemudian saksi meninggalkan rumahnya di Jl. Teratai Desa Karang Bunga Rt.10 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala lalu menuju ke jembatan kecil Desa Karang Bunga Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, setelah sampai di jembatan saksi mengirimkan pesan singkat/sms kepada terdakwa bahwa saksi sudah berada di jembatan tak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru Nomor Polisi DA 3190 VE menuju ke Ray 5 kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Sebanban 4 Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu yang merupakan rumah dari paman terdakwa.- -

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi untuk pergi menuju Desa Sebanban ;

-----

- Bahwa pada saat pergi bersama terdakwa, saksi tidak merasa terpaksa karena merupakan keinginan saksi ;

-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar pukul 20.30 wita, dikamar dalam rumah paman terdakwa di Desa Sebanban 4 Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ayo membuat dede (anak)" dengan harapan agar orang tua saksi menyetujuinya, kemudian terdakwa mencium kening saksi sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam terdakwa hingga terlihat kemaluan (penis) terdakwa dan berkata "ayo membuat dede (anak)", kemudian karena kata-kata terdakwa yang meyakinkan, akhirnya saksi menuruti kemauan terdakwa untuk berhubungan badan dengan melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya saksi berbaring dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi dari atas



lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis), ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dengan mengerakkan maju mundur hingga saksi merasa sakit, tak lama kemudian sekitar  $\pm$  5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu terdakwa berkata "wes ayo turuan (sudah ayo tidur)" ;

- Bahwa kemudian saksi melakukan hubungan badan lagi pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 21.30 wita yang dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 ;

- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan hubungan badan ;

- Bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi pada saat sebelum pergi ke Desa Sebamban maupun sebelum berhubungan badan ;

- Bahwa saksi pergi meninggalkan rumah bersama terdakwa selama 5 (lima) hari ;

- Bahwa saksi diantar pulang oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Februari 2011 sekitar pukul 07.00 wita dimana saksi diantar di pinggir jalan raya liang anggang Banjar Baru ;

- Bahwa saksi yang meminta terdakwa diantar ke pinggir jalan liang anggang Banjar Baru karena apabila diantar kerumah saksi takut dimarahi oleh kedua orang tua saksi ;

- Bahwa saksi pernah di Visum dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Visum tersebut ;

Hal. 13 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb



- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;-----

Saksi

2.:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari ke-1;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman latihan silat anaknya yaitu saksi ke-1;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011, saksi yang sedang bekerja di sawah didatangi oleh istri saksi yaitu saksi ke-3 yang memberitahu bahwa anaknya pergi namun belum kembali juga ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi ke-1 pergi dari rumah ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membawa saksi ke-1 pergi dari rumah apalagi sampai lima hari ;-----
- Bahwa saksi sempat menelpon anaknya dan anaknya menjawab telepon tersebut dengan mengatakan sedang berada di hutan, kemudian saksi sempat mencari-cari ke hutan namun tidak berhasil menemukan anak saksi ;-----
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa anak saksi pergi bersama terdakwa ketika saksi mencari anaknya ke rumah paman terdakwa kemudian paman terdakwa memberi tahu bahwa sempat melihat anak saksi (saksi ke-1) bersama terdakwa dirumah namun kemudian keduanya pergi selain itu ada teman terdakwa yang memberitahu bahwa melihat terdakwa pergi bersama anak saksi ;-----
- Bahwa pada hari ke-5 akhirnya anak saksi menelpon kerumah untuk mengabarkan bahwa anak saksi hendak



pulang kerumah lalu minta dijemput di liang anggang,  
Banjar Baru ;

- Bahwa sebelum anak saksi kabur dari rumah, saksi memang sering memarahi anak saksi karena saksi mengetahui bahwa anak saksi selalu beralasan pergi latihan pencak silat namun kenyataannya anak saksi berpacaran dengan terdakwa dimana saksi bermaksud agar anak saksi menyelesaikan sekolah dulu dan tidak berpacaran dulu ;

- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi keluarga saksi guna meminta maaf tetapi saksi masih belum dapat terima ;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sekolah warna belang-belang kuning dan hitam, 1 (satu) lembar kaos perempuan berwarna biru, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat, saksi membenarkan bahwa tas, baju dan celana tersebut adalah tas dan pakaian milik anaknya saksi ke-1 ;

Saksi

3.

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari saksi ke-1 ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman latihan silat anaknya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011, saksi pergi kesawah sekitar jam 07.00 wita, ketika pulang kerumah ternyata anak saksi sudah tidak berada dirumah ;
- Bahwa saksi sempat bertanya pada anak keduanya yang bernama

Hal. 15 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb





saksi ke-4 mengenai kakaknya yaitu saksi ke-1 namun anak kedua saksi mengatakan tidak tahu pergi kemana namun kakaknya membawa tas sehingga saksi berfikir kemungkinan anak saksi (ke-1) pergi untuk kerja kelompok namun ditunggu-tunggu anak saksi tidak kunjung pulang juga ;-----

- Bahwa karena lama ditunggu - tunggu tidak pulang, saksi kemudian mendatangi suaminya yang berada di sawah untuk memberitahu bahwa anaknya (saksi ke-1) pergi namun belum kembali juga ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak saksi pergi dari rumah ;-----

- Bahwa saksi ke-1 pergi dari rumah selama lima hari ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membawa anak saksi ;-----

- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa anak saksi pergi bersama terdakwa ketika saksi mencari anaknya kerumah paman terdakwa kemudian paman terdakwa memberi tahu bahwa sempat melihat saksi ke-1 bersama terdakwa di rumah namun kemudian keduanya pergi selain itu ada teman terdakwa yang memberitahu bahwa melihat terdakwa pergi bersama saksi ke-1 ;-----

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa saksi ke-1 berada di Ray 5, saksi sempat ke Ray 5, ketempat saudara dari terdakwa namun karena keduanya bukan pasangan suami istri sehingga saudara terdakwa tersebut melarang keduanya untuk menginap di rumah kemudian anak saksi dan terdakwa pergi ;-----

- Bahwa pada hari ke-5 akhirnya anak saksi menelpon kerumah untuk mengabarkan bahwa anak saksi hendak pulang kerumah lalu minta dijemput di Liang Anggang, Banjar Baru ;-----



- 
- Bahwa sebelum anak saksi kabur dari rumah, saksi memang sering memarahi anak saksi karena saksi mengetahui bahwa anak saksi selalu beralasan pergi latihan pencak silat namun kenyataanya anak saksi berpacaran dengan terdakwa dimana saksi bermaksud agar anak saksi menyelesaikan sekolah dulu dan tidak berpacaran dulu ;
- 

- Bahwa pada saat anak saksi sudah kembali kerumah, saksi menanyakan hal-hal apa saja yang dilakukan selama pergi dan anak saksi mengakui telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- 

- Bahwa saksi sudah melakukan test kehamilan terhadap anak saksi dan hasil nya negatif ;
- 

- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi keluarga saksi guna meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali tetapi saksi masih belum dapat terima ;-----

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sekolah warna belang-belang kuning dan hitam, 1 (satu) lembar kaos perempuan berwarna biru, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat, saksi membenarkan bahwa tas, baju dan celana tersebut adalah tas dan pakaian milik anaknya saksi ke-1; -----

Saksi 4. :

-----

- 
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari saksi ke-1;-----
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman dari kakaknya yaitu saksi ke-1 ; ---
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011, saksi sempat bertemu dan melihat kakak saksi pada sekitar pukul 14.00 wita ;
- 

Hal. 17 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb



- Bahwa saksi melihat kakaknya pergi dengan membawa tas warna belang kuning hitam lalu menanyakan hendak kemana, dan dijawab kakaknya bahwa ia tidak kemana-mana kemudian kakak saksi langsung pergi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa kakaknya pergi ;-----
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sekolah warna belang-belang kuning dan hitam, 1 (satu) lembar kaos perempuan berwarna biru, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat, saksi membenarkan bahwa tas tersebut adalah tas yang dibawa oleh kakak saksi sedangkan baju dan celana tersebut adalah pakaian yang dikenakan saksi ke-1 pada saat pergi meninggalkan rumah ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi ahli yaitu dr. SIGIT SUBAGYO akan tetapi tidak hadir juga dipersidangan ini, dan oleh karena itu atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, keterangan saksi ahli tersebut sebagaimana yang terdapat Berita Acara Penyidikan, dibacakan dipersidangan ini ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

- Bahwa terdakwa mengenal saksi dimana terdakwa adalah pacar dari saksi ke-1 yang telah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun. -----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi ke-1 lahir pada tanggal



- 
- 
- Bahwa pada Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 pada pukul 14.00 wita, setelah terdakwa pulang dari sawah, saksi ke-1 datang kerumah terdakwa untuk mengungkapkan maksud dari saksi ke-1 yang ingin kabur dari rumah karena sering dimarahi dan dipukuli orang tua saksi ke-1 sambil menangis lalu saksi ke-1 mengajak terdakwa untuk membawanya pergi/kabur, namun terdakwa melarang saksi ke-1 untuk pergi tetapi saksi ke-1 tetap bersikeras ingin pergi dari rumah.-----
  - Bahwa kemudian saksi ke-1 pulang kerumahnya untuk mengambil baju kemudian saksi ke-1 meninggalkan rumahnya lalu saksi ke-1 mengirimkan pesan singkat / sms kepada terdakwa bahwa dia telah menunggu di jembatan kecil Desa Karang Bunga Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha warna biru Nomor Polisi DA 3190 VE lalu terdakwa mengatakan agar saksi ke-1 jangan pergi namun saksi ke-1 mengatakan kalau terdakwa tega jika sampai terdakwa mengantar saksi ke-1 pulang kembali ke rumah lalu terdakwa menanyakan saksi ke-1 hendak kemana dan dijawab saksi ke-1 kemana saja akhirnya keduanya menuju ke Ray 5 kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu yang merupakan rumah dari paman terdakwa. -----
  - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi ke-1 untuk pergi bersama saksi ke-1 menuju Desa Sebanban namun terdakwa pernah meminta saksi ke-1 untuk menghubungi orang tua saksi ke-1, tetapi saksi ke-1 menolak untuk melakukan hal tersebut .
- 
- Bahwa terdakwa selalu membujuk saksi ke-1 untuk pulang namun saksi ke-1 selalu menolak .
- 
- 
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ke-1 pada saat pergi bersama terdakwa dan berhubungan badan bahwa saksi ke-1 masih berumur

Hal. 19 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb



14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan.

- 
- 
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar pukul 20.30 wita di rumah paman terdakwa di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa mengajak saksi ke-1 untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ayo membuat dede (anak)" dengan harapan agar orang tua saksi ke-1 menyetujuinya, kemudian terdakwa mencium kening saksi ke-1, selanjutnya terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam terdakwa hingga terlihat kemaluan (penis) terdakwa dan berkata "ayo membuat dede (anak)" dan berjanji akan menikahi saksi ke-1, akhirnya saksi ke-1 menuruti kemauan terdakwa untuk berhubungan badan dengan melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya saksi ke-1 berbaring dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi ke-1 dari atas lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis), ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ke-1 secara penuh dengan mengerakkan maju mundur hingga saksi ke-1 merasa sakit, tak lama kemudian sekitar  $\pm$  5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) saksi ke-1, setelah itu terdakwa berkata "wes ayo turuan (sudah ayo tidur)".
- 
- 

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan saksi ke-1 pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 21.30 wita yang dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011. -
  - Bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi ke-1 pada saat sebelum pergi ke Desa Sebanban maupun sebelum berhubungan badan.-----
  - Bahwa terdakwa pergi bersama saksi ke-1 meninggalkan rumah selama 5 (lima) hari.
- 
- 
- Bahwa saksi ke-1 diantar pulang oleh terdakwa pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 20 Februari 2011 sekitar pukul 07.00 wita  
dimana saksi diantar di pinggir jalan raya Liang Anggang  
Banjar Baru.

- Bahwa saksi ke-1 yang meminta terdakwa diantar ke pinggir  
jalan Liang Anggang Banjar Baru karena apabila diantar  
kerumah saksi takut dimarahi oleh kedua orang tuanya.

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa adalah  
milik kakak terdakwa namun sepeda motor tersebut dibeli  
secara patungan dengan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah  
memberitahu kakak terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan  
digunakan untuk membawa saksi ke-1 kabur dari  
rumah.- -----

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf terhadap saksi ke-1 dan  
sampai saat ini masih sayang terhadap saksi ke-1.

- Bahwa terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diajukan  
dieprsidikan ini.- --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  
segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita  
acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam  
putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti- bukti yang  
diajukan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum  
sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011, seseorang  
yang bernama saksi ke-1 telah meninggalkan rumahnya yang  
terletak di Desa Karang Bunga Kec. Mandastana Kab. Barito  
Kuala bersama pacarnya yang bernama TERDAKWA. -----
- Bahwa kepergian saksi ke-1 bersama TERDAKWA tersebut tanpa

*Hal. 21 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan seijin dari orang tua saksi ke-1.

-----

-

- Bahwa saksi ke-1 sudah berpacaran dengan TERDAKWA selama 1 (satu) tahun. --
- Bahwa ketika meninggalkan rumah, saksi ke-1 pertama-tama jalan sendiri ke jembatan kecil Desa Karang Bunga Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, setelah sampai di jembatan kemudian saksi ke-1 mengirimkan pesan singkat/sms kepada TERDAKWA bahwa dia sudah berada di jembatan dan kemudian TERDAKWA datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru Nomor Polisi DA 3190 VE menuju ke Ray 5 kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala kemudian melanjutkan perjalanan ke Sebanban 4 Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu ke rumah paman TERDAKWA. -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 pada pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah paman TERDAKWA yang terletak Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, TERDAKWA mengajak saksi ke-1 untuk melakukan hubungan badan. -----  
-----
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011 pada jam 21.30 wita, TERDAKWA mengajak berhubungan badan lagi dengan saksi ke-1 di rumah paman TERDAKWA. -----  
-----
- Bahwa saksi ke-1 bersedia melakukan hubungan badan dengan TERDAKWA karena TERDAKWA pernah berjanji akan menikahnya, yang dikatakan sebelum pergi ke Desa Sebanban maupun sebelum berhubungan badan.-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011, TERDAKWA mengantarkan saksi ke-1 di pinggir jalan raya Liang Anggang Banjar Baru atas permintaan dari saksi ke-1 sendiri karena takut dimarahi oleh kedua orang tuanya.-----
- Bahwa kepergian saksi ke-1 meninggalkan rumah bersama TERDAKWA dikarenakan hubungannya dengan TERDAKWA tidak





dijinkan oleh orang tuanya karena saksi ke-1 masih sekolah.

- ----
- Bahwa saksi ke-1 adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 6 September 1996 yang sekarang masih berusia 15 tahun kurang.- -----
  - Bahwa Hymen atau selaput dara dari saksi ke-1 telah robek tidak beraturan / tidak utuh lagi akibat Trauma dengan benda tumpul yang diduga berkali-kali sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No. 440/02.91/Pusk tanggal 24 Maret 2011.- -----
  - Bahwa TERDAKWA tidak lain adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini.- -----
  - Bahwa saksi-saksi terhadap perkara TERDAKWA, semuanya bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kula.- -----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

-----  
Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa disusun dengan model dakwaan Campuran / Kombinasi antara Alternatif dan Kumulatif, yaitu **Pertama** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, **atau Kedua** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP **dan Ketiga** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP ; ---

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Penuntut Umum adalah antara dakwaan Alternatif Pertama atau Alternatif Kedua, sedangkan dakwaan Kumulatifnya adalah dakwaan yang ketiga ;

*Hal. 23 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk pada dakwaan alternatif yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut, maka pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif, yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan setelah dakwaan alternatif dipertimbangkan, maka dakwaan kumulatifnya (yang ketiga) pun baru dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat diketahui dari dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua dakwaan alternatif dari Penuntut Umum tersebut adalah sama-sama mengatur mengenai persetubuhan yang dilakukan terhadap seorang anak perempuan, yaitu pasal 81 ayat (2) UU No. 23 / 2002 dan pasal 287 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur perbuatan berhubungan badan dengan seorang anak perempuan sebagaimana ditentukan dalam KUHP adalah ketentuan yang bersifat umum, sedangkan terhadap perbuatan yang sama telah ada ketentuan yang sifatnya lebih khusus lagi, yaitu yang diatur dalam UU Perlindungan Anak (UU No. 23 / 2002) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan yang sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 2 (dua) ketentuan yang bersifat umum dan khusus, sesuai dengan azas yang dikenal dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex specialist derogat legi generalis*) maka ketentuan khususlah yang dipergunakan, yang dalam hal ini adalah UU No. 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah pasal 81 ayat (2) UU No. 23 / 2002, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap ..... orang.

2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya ..... sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam unsur pertama ini adalah siapa saja dengan tidak membedakan jenis kelamin yang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut sudah dapat mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi maksud sebenarnya dari unsur pertama ini adalah menunjuk dengan pasti siapa pelaku sebenarnya dari suatu perbuatan dan diapun sanggup untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu, dipersidangan ini telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama TERDAKWA yang dipersidangan ini mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan saksi ke-1 pada hari Rabu tanggal 16 dan 18 Februari 2011 di

Hal. 25 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb



rumah paman TERDAKWA tersebut yang terletak di Desa Sumber Baru  
Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa saksi korban (saksi ke-1) juga menerangkan  
dipersidangan bahwa dia telah berhubungan badan dengan TERDAKWA  
pada tanggal 16 dan 18 Februari 2011 di rumah paman TERDAKWA;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 pulang ke rumah setelah 5 (lima)  
hari pergi bersama TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 20 Februari  
2011 yang diantar oleh TERDAKWA sampai di pinggir jalan raya  
Liang Anggang Banjar Baru, dan kemudian ditempat itulah saksi  
ke-1 dijemput oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ setiap orang “  
yang dimaksud disini adalah TERDAKWA yang tidak lain adalah  
terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini, dengan tidak /  
belum mempertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang  
dilakukan oleh TERDAKWA tersebut memenuhi rumusan unsur-unsur  
dari perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana  
ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur  
pertama ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Yang Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian  
kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan  
dengannya atau dengan orang lain :**

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, dikenal  
adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan (opzettelijk), yaitu sengaja  
dengan sadar kepastian, sengaja dengan sadar kemungkinan, dan  
sengaja dengan maksud ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan-perbuatan yang berkaitan  
dengan kesusilaan, maka kesengajaan yang dimaksud adalah  
kesengajaan yang memang ditujukan atau dikehendaki dan  
dimaksudkan untuk terwujudnya suatu kehendak atau keinginan dari



si pelaku, oleh karena tidaklah mungkin suatu perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan dilakukan dengan suatu kesengajaan dengan sadar kepastian atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan disini adalah kesengajaan dengan maksud, yang merupakan bentuk ketiga dari jenis kesengajaan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan “ sengaja dengan maksud “ ataukah tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai cara- cara atau sarana -sarana yang dipergunakan untuk mewujudkan perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua ini atau faktor- faktor yang menyertai perbuatan dari si pelaku (terdakwa) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa cara- cara yang dipergunakan untuk mewujudkan adanya perbuatan persetubuhan tersebut diawali dengan cara- cara **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk** ; -----

Menimbang, bahwa apabila menunjuk pada cara- cara untuk mewujudkan perbuatan tersebut, maka dalam unsur kedua tersebut ada 3 (tiga) cara, yang satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda “ koma “. Ini berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ke dua tersebut, tidak perlu semua cara untuk mewujudkan perbuatan tersebut harus terpenuhi, atau dengan perkataan lain bahwa cara- cara untuk mewujudkan perbuatan tersebut sifatnya adalah alternatif ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diuraikan lebih lanjut mengenai cara- cara dalam mewujudkan perbuatan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa **tipu muslihat** adalah tindakan- tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan agar mengikuti keinginan pelaku, seolah- olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian dari **serangkaian kebohongan** adalah perbuatan yang berupa “ pembicaraan “ yang tidak sesuai dengan

*Hal. 27 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb*



kebenaran dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, yang menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain; dan **membujuk** adalah perbuatan **menggerakkan** orang lain untuk memenuhi keinginan dari pelaku yang dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat yang membuai atau memberikan sesuatu sehingga menimbulkan kepercayaan pada orang tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari **melakukan persetubuhan** ;

-----

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah masuknya alat kelamin seorang laki-laki kedalam liang vagina seorang wanita, yang dilakukan untuk memenuhi hasrat seksualitas dari kedua orang yang berlawanan jenis tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam pengertian melakukan persetubuhan ataukah tidak ;

-----

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi ke-1 / korban telah terjadi hubungan pacaran / kekasih sudah 1 (satu) tahun ini ;

-----

Menimbang, bahwa hubungan mereka sebagai kekasih ternyata tidak diperbolehkan oleh orang tua saksi korban ;

-----

Menimbang, bahwa ketika saksi korban meninggalkan rumah bersama terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011, mereka beboncengan dengan sepeda motor menuju rumah paman terdakwa di Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, kemudian dirumah paman terdakwa itulah pada tanggal 16 dan 18 Februari 2011, terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut adalah memasukkan alat kelamin terdakwa ke liang vagina saksi korban dan kemudian beberapa kali





terdakwa menggerakkan badannya naik turun dan pada akhirnya dari kemaluan terdakwa keluar cairan sperma ;-----

Menimbang, bahwa dari Visum et Repertum No. 440/02.91/Pusk tanggal 24 Maret 2011 juga menyatakan bahwa hymen atau selaput dara Saksi ke-1 (saksi korban) telah robek tidak beraturan yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul berulang-ulang ;-----

Menimbang, bahwa menunjuk pada cara terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi korban tersebut dan juga hasil Visum et Repertum tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi ke-1 (saksi korban) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut bagaimana cara terdakwa sampai dapat membuat saksi korban bersedia berhubungan badan dengan terdakwa tersebut :-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa yang terbukti terhadap terdakwa adalah dakwaan pasal ketiga yaitu pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan unsur-unsur pasal 81 ayat (2) UU No. 23 / 2002 yaitu dengan sengaja membujuk anak perempuan dibawah umur untuk melakukan persetubuhan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa diatas telah terungkap fakta bahwa terdakwa dengan saksi korban paling tidak telah melakukan hubungan badan dua kali, artinya bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut, dilakukan tanpa ada paksaan dari terdakwa terhadap saksi korban ;-----

*Hal. 29 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb*





Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya harus diteliti apa yang menjadi penyebab kerelaan saksi korban berhubungan badan dengan terdakwa tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa kerelaan saksi korban untuk melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan terdakwa tidak harus dipandang atau dinilai **dari saat perbuatan itu terjadi**, akan tetapi harus diteliti lebih lanjut apa yang menjadi **latar belakang** yang menyebabkan “kerelaan / kesediaan” saksi korban itu. - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui apa latar belakang yang menyebabkan saksi korban bersedia, harus didasarkan pada alasan-alasan yang membuat saksi korban tersebut bersedia ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan oleh karena hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua saksi korban, dan dengan berhubungan badan tersebut diharapkan oleh terdakwa bahwa hubungan mereka akan disetujui oleh orang tua saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa sering berjanji bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban, dan hal tersebut diucapkan baik sebelum ke rumah paman terdakwa maupun ketika sedang berhubungan badan ; - - - - -

Menimbang, bahwa ketika akan berhubungan badan dengan saksi korban pun, terdakwa mengajaknya dengan mengatakan “ ayo membuat dedek “ (ayo membuat anak) sambil mencium kening saksi korban ;

Menimbang, bahwa kalimat “ ayo membuat dedek “ yang diucapkan terdakwa kepada saksi korban itu mempunyai arti bahwa terdakwa menginginkan punya anak dengan saksi korban, dan itu berarti pula bahwa ada kesan bahwa terdakwa sungguh-sungguh akan menikahi saksi korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan cara ketika meminta kesediaan / mengajak saksi korban dengan mengatakan kalimat tersebut telah **menimbulkan kepercayaan dan kesan** yang mendalam



terhadap diri saksi korban, sehingga pada akhirnya **karena kesan kepercayaan** yang diperoleh saksi korban dari perbuatan terdakwa yang mengajaknya untuk “ membuat anak “ tersebut itulah yang membuat saksi korban percaya bahwa terdakwa akan menikahinya dan karena itu bersedia melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selain itu, terdakwa juga telah berjanji akan menikahi saksi korban dan hal tersebut menurut Majelis adalah suatu **bujukan** dan oleh karena itu pula maka perbuatan dari terdakwa terhadap saksi korban tersebut sepenuhnya dilakukan dengan dasar “ sengaja dengan maksud “ dengan cara “ membujuk “ ; -----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis **tidak sependapat** dengan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengannya, tidak terbukti ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari “ anak “ sebagai obyek dari perbuatan si pelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa, maka pengertian “ anak “ tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu, ternyata saksi korban lahir pada tanggal 6 September 1996 yang berarti bahwa pada saat ini, saksi korban masih belum genap berusia 15 tahun dan dengan demikian masih digolongkan sebagai anak-anak ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

*Hal. 31 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb*



dakwaan alternatif pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan dakwaan kumulatif dari dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Membawa pergi seorang wanita dibawah umur.
2. Tanpa seijin orang tua atau walinya akan tetapi dengan kemauan dari wanita itu sendiri.
3. Dengan maksud untuk memiliki wanita tersebut baik dengan atau di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagaimana dibawah ini ;

**Ad. 1. Membawa pergi seorang wanita dibawah umur :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa pergi seorang wanita adalah mengajak seorang wanita pergi ke suatu tempat lain selain dari tempat tinggal si wanita itu sendiri dalam waktu tertentu, dan wanita yang diajak pergi tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011, pada pukul 14.00 wita, setelah terdakwa pulang dari sawah, saksi korban datang kerumah terdakwa dan mengungkapkan keinginannya untuk kabur dari rumah karena sering dimarahi dan dipukuli orang tua saksi korban sambil menangis lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk membawanya pergi / kabur, namun terdakwa melarang saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi tetapi saksi korban tetap bersikeras ingin pergi  
dari rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban pulang kerumahnya  
untuk mengambil baju dan selanjutnya meninggalkan rumah dan  
mengirimkan pesan singkat / sms kepada terdakwa bahwa dia telah  
menunggu di jembatan kecil Desa Karang Bunga Kec. Mandastana  
Kab. Barito Kuala, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan  
sepeda motor Yamaha warna biru Nomor Polisi DA 3190 VE lalu  
terdakwa menanyakan kepada saksi korban hendak kemana dan  
dijawab saksi korban kemana saja dan akhirnya keduanya menuju  
ke Ray 5 Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala, kemudian  
melanjutkan perjalanan ke Desa Sebanban 4 Desa Sumber Baru Kec.  
Angsana Kab. Tanah Bumbu ke rumah paman terdakwa ;

Menimbang, bahwa kepergian saksi korban bersama terdakwa  
tidak memberitahukan kepada kedua orang tua saksi korban, dimana  
ketika ibu saksi korban mencari anaknya (saksi korban), adik  
saksi korban tidak tahu pergi kemana kakaknya tersebut, dan  
setelah ditunggu-tunggu lama ternyata saksi korban tidak juga  
pulang, dan akhirnya ibu saksi korban menyusul suaminya ke sawah  
untuk memberitahukan bahwa anak mereka (saksi korban) pergi dari  
rumah dan belum juga pulang ;

Menimbang, bahwa saksi korban akhirnya diantarkan di pinggir  
jalan raya Liang Anggang Banjar Baru oleh terdakwa pada hari  
Minggu tanggal 20 Februari 2011 dan setelah sebelumnya memberi  
kabar kepada orang tuanya untuk menjemputnya ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa bila menunjuk pada rentang waktu antara  
hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan hari Minggu  
tanggal 20 Februari 2011 tersebut, berarti ada rentang waktu  
selama 5 (lima) hari, dimana saksi korban telah bersama terdakwa  
selama waktu tersebut ;

Hal. 33 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (saksi korban) adalah seorang wanita yang masih berusia 14 tahun 10 bulan dan terdakwa mengetahui usia saksi korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dari di bawah umur adalah seseorang yang usianya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai anak-anak ; -----

Menimbang, bahwa dengan kepergian saksi korban bersama terdakwa ke rumah paman terdakwa di Sebamban 4 Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan ternyata pula bahwa saksi korban masih dibawah umur, dalam jangka waktu 5 (lima) hari tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah membawa pergi seorang wanita dibawah umur, dan dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Tanpa seijin orang tua atau walinya akan tetapi dengan kemauan dari wanita itu sendiri :** -----

Menimbang, bahwa bagi seorang yang masih dibawah umur, maka segala tindakan atau perbuatannya masih harus dibawah pengawasan atau sepengetahuan dari orang tua atau walinya. Hal ini dikarenakan bahwa dalam usia yang demikian tersebut, seorang yang masih dibawah umur, dianggap belum cukup matang dalam berfikir tentang segala akibat dari tindakannya, terlebih lagi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu ; -----

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kekuasaan orang tua atau wali terhadap anaknya, adalah memberikan ijin terhadap si anak apabila si anak akan meninggalkan rumah dalam tenggang waktu tertentu atau lebih dari 24 jam ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu, saksi korban telah pergi meninggalkan rumah bersama terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 dimana sebelumnya terdakwa telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh saksi korban yang minta dijemput di jembatan kecil  
Desa Karang Bunga Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala ;

-----  
Menimbang, bahwa saksi korban akhirnya dijemput oleh orang  
tuanya di pinggir jalan Raya Linag Anggang Banjar Baru setelah  
saksi korban minta diantarkan oleh terdakwa di tempat tersebut  
pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 ; -----

Menimbang, bahwa ketika saksi korban mengajak terdakwa untuk  
kabur / meninggalkan rumah, terdakwa sebenarnya tidak mau akan  
tetapi karena merasa kasihan kepada saksi korban, terdakwa  
akhirnya bersedia menemani saksi korban ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada unsur paksaan  
dari terdakwa kepada saksi korban selain atas kemauan dari saksi  
korban sendiri ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, ketika saksi korban bersama  
terdakwa meninggalkan rumah, baik terdakwa maupun saksi korban  
sendiri tidak minta ijin atau tanpa sepengetahuan dari orang tua  
saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa  
membawa pergi saksi korban adalah tanpa seijin atau  
sepengetahuan dari orang tua saksi korban meskipun dengan  
kemauan saksi korban sendiri, dan oleh karena itu unsur kedua  
inipun telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki wanita tersebut baik  
dengan atau diluar perkawinan :**

-----  
Menimbang bahwa "dengan maksud" disini harus diartikan  
sebagai *opzet als oogmerk* atau sengaja dengan maksud yang  
merupakan salah satu bentuk dari kesengajaan (*opzet*) yang  
dikenal dalam hukum pidana ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan maksud disini ditujukan kepada niat  
untuk memiliki wanita tersebut baik dengan atau diluar  
perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk sampai pada  
kesimpulan bahwa seorang pelaku bermaksud untuk memiliki seorang

*Hal. 35 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita baik dengan atau diluar perkawinan, maka kesimpulan tersebut hanya dapat diperoleh berdasarkan fakta- fakta perbuatan yang kongkrit dilakukan ;

-----

--

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, antara terdakwa dengan saksi korban telah terjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dan mereka sudah setahun berhubungan sebagai kekasih ;

-----

Menimbang, bahwa hubungan mereka sebagai kekasih ternyata tidak diperbolehkan oleh orang tua saksi korban ;

-----

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban berada dirumah paman terdakwa yaitu pada tanggal 16 Februari 2011, terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, dan hal yang sama juga dilakukan oleh terdakwa lagi pada tanggal 18 Februari 2011 ditempat itu juga ;

-----

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang membawa pergi kerumah pamannya tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban sampai 5 (lima) hari lamanya dan perbuatan terdakwa yang berhubungan badan dengan saksi korban beberapa kali selama saksi korban bersama terdakwa, Majelis berpendapat bahwa ada kesengajaan yang ditujukan dengan maksud dari terdakwa untuk memiliki saksi korban baik dengan atau diluar perkawinan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ke tiga inipun telah terpenuhi ;

-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ketiga ini terpenuhi maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa karena dinyatakan telah terbukti bersalah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara lagipula selama persidangan perkara terdakwa ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti bersalah adalah **pidana penjara dan pidana denda** yang maksimal dan minimalnya sudah ditentukan dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pidana yang harus dijatuhkan menurut Pasal tersebut sifatnya “ imperatif “ **bukan** “ alternatif “, maka terdakwa harus pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan pula untuk tetap berada dalam tahanan ; ----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan bagi terdakwa;

**Hal- hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang

*Hal. 37 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb*



perbuatannya. -----

- Terdakwa ..... menyesali  
perbuatannya. -----

- Terdakwa ..... belum ..... pernah ..... dihukum. ....

- Terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk pergi dari rumah, akan tetapi terdakwa hanya menuruti saja kemauan dari saksi korban . -----

**Hal- hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mempermalukan orang tua saksi korban . -----
- Terdakwa tidak mengajari hal- hal yang baik bagi saksi korban yang masih anak-anak akan tetapi secara tidak langsung justru mengajari hal- hal yang belum waktunya bagi saksi korban untuk melakukannya. -----

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 193 ayat (1) KUHP serta ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan itu : -----

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA dan MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR** ” ;  
-----  
-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan** ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tas sekolah warna belang-belang kuning .-
- 1 (satu) lembar kaos perempuan warna biru .-
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat .-
- 1 (satu) lembar celana dalam warna belang-belang merah .-

Dikembalikan kepada saksi ke-

1.-

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR CWH 110 CC warna biru nomor polisi DA 3190 VE Nomor Mesin 4WH-676174 Nomor rangka MH34NS2144K009099 beserta 1 (satu) lembar STNK.-

Dikembalikan kepada terdakwa.-

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Hal. 39 dari 40 hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2011/PN. Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 oleh kami, **PRASETIO NUGROHO, S.H.M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERI KUSMANTO, S.H.** dan **IDA AYU WIDYARINI, S.H.M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggotanya, dibantu oleh **GUSTI PADMA** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TRYNALIA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan, serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ttd

ttd

**Heri Kusmanto, S.H.**

**Prasetio Nugroho, S.H.M.Kn.**

2.

ttd

**Ida Ayu Widyarini, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd

**Gusti Padma**

Untuk Salinan :  
PENGADILAN NEGERI MARABAHAN  
PANITERA

ttd./

**S U W A R D I, SH**  
NIP. 040 035 446

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)